



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 375 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi atau Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi atau Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, yang selanjutnya disingkat PKBMN adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri Dinas Pendidikan.
11. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar pada PKBMN.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PKBMN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PKBMN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- (2) PKBMN dipimpin oleh seorang Kepala PKBMN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PKBMN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) PKBMN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKBMN menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dan pengembangan PKBMN;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat sesuai dengan kurikulum, yaitu pendidikan kelompok belajar, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan anak usia dini;

- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis PKBMN;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
 - f. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PKBMN;
 - g. pengelolaan prasarana dan sarana PKBMN;
 - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PKBMN;
 - i. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PKBMN;
 - j. pengelolaan kearsipan, data dan informasi PKBMN;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PKBMN; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN.
- (3) Pendidikan kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan taman bacaan masyarakat.
 - (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kepemudaan dan pendidikan pemberdayaan perempuan/gender.
 - (5) Penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan daya dukung PKBMN dan kebutuhan belajar masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PKBMN terdiri dari :
 - a. Kepala PKBMN;
 - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi PKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala PKBMN

Pasal 6

- (1) Kepala PKBMN adalah Pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala PKBMN.
- (2) Kepala PKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN;
 - e. mengembangkan komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan PKBMN;
 - f. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PKBMN.

Bagian Ketiga

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan satuan pelaksana administrasi PKBMN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang fungsional umum dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PKBMN.
- (3) Pengelola Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala PKBMN.

- (4) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan dan menyusun program kerja PKBMN;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PKBMN;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PKBMN;
 - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PKBMN;
 - e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja PKBMN;
 - f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PKBMN;
 - g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor PKBMN;
 - h. menghimpun bahan dan menyusun laporan PKBMN;
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha.

Bagian Keempat

Tenaga Fungsional

Pasal 8

Tenaga Fungsional merupakan pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal pada PKBMN.

Pasal 9

Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal pada PKBMN melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala PKBMN.

Pasal 10

Pamong belajar/instruktur pendidikan nonformal turut aktif dalam pengembangan PKBMN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala PKBMN dalam penyelenggaraan pendidikan pada PKBMN.

BAB V

FASILITAS

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pada setiap PKBMN dapat dibentuk dan dikembangkan fasilitas PKBMN, antara lain Taman Bacaan Masyarakat dan Ruang Praktik.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.

Pasal 12

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, secara operasional dikelola oleh tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/ instruktur pendidikan nonformal yang ditugaskan oleh Kepala PKBMN.
- (2) Tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PKBMN.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PKBMN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala PKBMN mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada PKBMN.

Pasal 14

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/ instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan PKBMN secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 16

Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar PKBMN.

Pasal 17

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap PKBMN, Kepala PKBMN, Pelaksana Tata Usaha, tenaga pendidik/pamong belajar/pelatih/instruktur pendidikan nonformal dan tenaga lainnya pada PKBMN menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam PKBMN, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 18

PKBMN mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan institusi pelatihan keterampilan pemerintah/swasta.

Pasal 19

PKBMN mengembangkan satu atau beberapa program pelatihan unggulan sebagai ciri khas PKBMN yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 310 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Y

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62272

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 375 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO